

**ANALISIS *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA
AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat –syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Niza Nur Azizah

NPM : 1821010174

Aec
↑

8/0000
/6
Pesky II



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA
AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR
PROSEDUR PENGADILAN**

(Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat –syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Niza Nur Azizah

NPM : 1821010174

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat kita ketahui bahwa sah nya perkawinan itu menitik beratkan pada dua hal yaitu menurut undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Perkawinan melalui proses administratif dimana perkawinan itu harus dicatatkan, begitu juga dengan perceraian. Dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui prosedur pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun beberapa masyarakat Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak mengurus perceraianya secara resmi di Pengadilan Agama. Perceraian di luar prosedur pengadilan ini menyebabkan kekacauan pada administrasi perkawinan dan menimbulkan banyak problematika baik terhadap suami, istri maupun anak-anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apa saja faktor penyebab perceraian di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan yang kedua bagaimana problematika yang diakibatkan dari perceraian di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana menurut analisis *Sadd Al-Dzariah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut analisis *sadd al-dzariah* perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan oleh beberapa masyarakat Kampung Banjarsari ini banyak sekali menimbulkan problematika yang berujung pada kerusakan (*mafsadah*) diantaranya: status perceraian tidak sah dan status perkawinan belum putus secara yuridis; mantan suami/istri tidak dapat menikah dengan orang lain secara resmi di KUA; istri tidak mendapatkan hak nafkah masa iddah; anak yang ikut dengan pihak istri tidak mendapat hak anak sepenuhnya secara teratur dari pihak suami; kedua belah pihak tidak bisa menuntut hak asuh anak dan harta bersama di pengadilan; terjadinya pernikahan siri oleh kedua belah pihak; serta terjadinya kerusakan tatanan administrasi kependudukan. Sehingga dengan banyaknya *mafsadah* tersebut, seharusnya perceraian di luar prosedur pengadilan dicegah dan dihindari oleh masyarakat Banjarsari. Dikarenakan hal tersebut telah menimbulkan banyak problematika yang menyulitkan hidup masing-masing dan sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : *Sadd Al-Dzari'ah*, Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan

ABSTRACT

Based on the regulations contained in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, we can know that the validity of marriage focuses on two things, namely according to the law (state law) and religious law. Marriage goes through an administrative process where the marriage must be registered, as well as divorce. In the Marriage Law, every divorce must go through court procedures as regulated in Article 39 paragraph (1) of the law. However, some people in Banjarsari Village, Baradatu District, Way Kanan Regency did not officially process their divorce in the Religious Courts. Divorce outside the court procedure causes chaos in the administration of marriage and creates many problems for husbands, wives and children.

The formulation of the problem in this study is first, what are the factors that cause divorce outside of court procedures that occur in Banjarsari Village, Baradatu District, Way Kanan Regency and secondly how are the problems resulting from divorce outside of court procedures that occur in Banjarsari Village, Baradatu District, Way Kanan Regency. and what according to Sadd Al-Dzariah's analysis. This research is a field research using primary data and secondary data. The data collection in this study used the interview method and the documentation method. The analytical method used in this research is descriptive analytic method.

Based on the results of the study, it can be concluded that according to the sadd al-dzariah analysis, the divorce which was carried out outside of court procedures by several Banjarsari villagers caused a lot of problems that led to damage (mafsadah) including: the divorce status was not valid and the marital status had not been legally broken; ex-husband/wife cannot legally marry someone else at KUA; the wife does not get the right to support the iddah period; the child who goes with the wife does not get the full rights of the child regularly from the husband's side; both parties cannot claim custody of children and joint property in court; the occurrence of unregistered marriages by both parties; and the occurrence of damage to the population administration order. So with the many mafsadah, divorce outside the court procedure should be prevented and avoided by the people of Banjarsari. Because this has caused many problems that complicate the lives of each and are very contrary to the applicable laws.

Keywords: Sadd Al-Dzari'ah, Divorce Outside Court Procedures

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niza Nur Azizah

NPM : 1821010174

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Penulis,



Niza Nur Azizah
NPM. 1821010174



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Niza Nur Azizah

NPM : 1821010174

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

NIP.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.A., M.Ag

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)” disusun oleh Niza Nur Azizah, NPM : 1821010174, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis 30 Juni 2022 pukul 09:00 – 11.00 WIB.

Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Dr. Fala Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. al-Nisa' : 59)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah *swt* yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Miko Siswoyo dan Ibu Hani Ulifatur Rohmah.
Terimakasih sudah memberikan kasih sayang, kesabaran, dukungan dan semangat untuk terus menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga telah selalu sabar membimbing, menasehati dan mendoakan yang terbaik untuk masa depanku. Aku sangat menyayangi kalian.
2. Adekku yang ku sayangi, Riha Riyadil Jannah yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Terimakasih sudah mendoakan aku disini, semoga kamu jadi santri yang tawadhu' dan pintar serta sayang keluarga.
3. Keluarga besar Jumadi Alm. dan keluarga Imam Muslih yang juga memberikan dukungan, semangat dan doa selama ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ku banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Niza Nur Azizah dilahirkan di Bangun Rejo, Suka Marga, pada tanggal 15 April 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Miko Siswoyo dan Ibu Hani Ulifatur Rohmah. Memiliki saudara perempuan tunggal yaitu Riha Riyadil Jannah.

Menempuh pendidikan mulai dari SDN 1 Suko Sari Kec. Baradatu Kab. Way Kanan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMPN 4 Baradatu Kab. Way Kanan pada tahun 2012 dan melanjutkan di SMAN 1 Baradatu Kab. Way Kanan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selain menjadi mahasiswa, penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa diantaranya UKM-F LDC, HMP Hukum Keluarga Islam, HMI Komisariat Syariah, Sharia Law Student Association (SALSA) dan HIMA Way Kanan. Selain mengikuti kegiatan kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk menyalurkan hobi yaitu memasak dan menjual berbagai macam produk makanan.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Yang Membuat



Niza Nur Azizah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah *swt* Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga skripsi yang berjudul “**Analisis *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad *saw*, semoga kita mendapatkan *syafa’at*-nya pada hari kiamat nanti. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra.S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga *Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)* UIN Raden Intan Lampung dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya

untuk memberikan arahan dan bimbingannya., dan seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.


5. Kedua orang tuaku, adik serta keluarga besar. Semoga Allah senantiasa membalas kebbaikannya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
6. Teman-teman Ivana Kost yang terlucu (Inge, Pita, Tika, Rika), teman-teman SD/SMP/SMA, Al, Didik, Dedik, Aji, Classic Humanity (Nia, Sri, Widya, Tia, Dendi, Ridho, Syarif, Dani, Ibnu, Wahyu Adi, Wahyu S.), teman-teman seperjuangan seangkatan HKI kelas D, adik-adik HKI tersayang (Cahya, Dinda, Sarah, Nisa MS, Okta, Haidar, Senza, Naim, Ronal, Rozi, Ari, Deri, Catur, Ong, Yakhsya, si kembar, dkk.).

Kalian yang sudah mendukung dan mendoakan dalam perjalananku, terimakasih juga sudah memberikan warna terindah dalam hidupku sehingga sehingga apapun yang ku lalui tidak begitu terasa berat dan membosankan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Penulis,



Niza Nur Azizah
NPM 1821010174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
I. Metode Penelitian	15
J. Kerangka Teoritik.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian	25
3. Rukun dan Syarat.....	35
4. Macam-Macam Perceraian	38
5. Tata Cara Perceraian	43
B. Konsep <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	52
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	52
2. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	56
3. Kedudukan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	60
4. Macam-Macam <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	61
C. Faktor Penyebab dan Akibat Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Banjarsari	70
1. Profil dan Sejarah Singkat	70
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Demografi.....	71
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi	73
B. Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	75

BAB IV ANALISIS OBJEK PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan yang Terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	83
B. Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur di Pengadilan yang Terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Analisisnya Menurut <i>Sadd Al-Dzari 'ah</i> .	89

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan.....	96
B. Rekomendasi	97

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Geografis Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	68
Tabel 3.2 Demografi Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	69
Tabel 3.3 Keadaan Sosial Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	70
Tabel 3.4 Keadaan Ekonomi Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Turnitin

Blanko Konsultasi Bimbingan

Surat Permohon Izin Riset Bupati Way Kanan

Surat Balasan/Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Way Kanan

Surat Keterangan Riset Kampung Banjarsari

Surat Keterangan Wawancara

Dokumentasi dengan Narasumber/Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya proposal skripsi ini. Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Analisis *Sadd Al-Dzari’ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan”**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis, menurut Wiradi adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.¹
2. *Sadd Al-Dzari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *al-dzari’ah*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *al-dzari’ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya adalah menutup jalan yang dapat membawa kepada

¹ Makinuddin Tri Hardianto Sasongko, *Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2011), 40.

menyia-nyiakan perintah syari'at dan memanipulasinya atau dapat membawa kepada larangan-larangan syara' meskipun tanpa disengaja. *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

3. Problematika berasal dari kata problem yang artinya persoalan; masalah. Problematika merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang tengah mendapatkan problem atau masalah berarti sesuatu tersebut memerlukan pemecahan atau solusi. Dalam hal ini, permasalahan tersebut sedang menggejala pada akibat perceraian diluar pengadilan.
4. Perceraian menurut KBBI berasal dari kata cerai yang artinya pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak. Jadi perceraian adalah proses, cara, perbuatan menceraikan hubungan suami istri. Jika perceraian dilakukan hanya berdasarkan ketentuan agama, adat istiadat dan bukan berdasarkan putusan hakim dipengadilan maka disebut dengan perceraian diluar pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah mengenai Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan

(Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwa sahnya perkawinan itu menitik beratkan pada dua hal yaitu menurut undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan prosedur dari kedua hukum tersebut. Maka apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari kedua hukum diatas maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pasangan suami istri pun menikah menginginkan tujuan yang demikian. Namun pada kenyataannya kehidupan

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah menikah akan menemui beberapa permasalahan rumah tangga. Seperti halnya berbeda pendapat antar suami istri, salah satu diantaranya kecewa, tidak nyaman, kasih sayang telah musnah dan lain-lain. Menghadapi hal itu pun tidak semudah yang dibayangkan sehingga banyak terjadi perkawinan mereka berakhir ditengah jalan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian pun harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian itu diakui secara sah, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Perceraian yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak dipandang sah secara hukum positif, sehingga perkawinannya masih dianggap belum putus.

Allah *swt* memerintahkan untuk mengutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya perselisihanserta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁴ Sesuai dengan firman Allah *swt* dalam Q.S. al-Nisa' (4) : 35 yang berbunyi :

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ^٤ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ,(Jakarta: Penamedia Group, 2003), 242.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Nisa [4] : 35)

Seperti beberapa perceraian di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang terjadi di luar prosedur pengadilan. Pada mulanya ada sepasang suami istri yang sudah menikah baik secara hukum negara maupun hukum islam. Setelah sekian tahun perkawinannya mereka bercerai secara agama atau bisa disebut dengan bercerai diluar pengadilan. Pada saat itu mereka telah dikaruniai dua anak perempuan. Kedua anak tersebut diasuh oleh pihak istri. Suatu saat si suami ingin rujuk namun si istri menolak sehingga si suami kesal dan tidak mau mengurus perceraianya dengan perempuan tersebut di pengadilan. Di sisi lain, kondisi ekonomi pihak perempuan tidak stabil atau bisa dikatakan tidak baik. Hal inilah yang menyebabkan pihak perempuan tidak mengurus perceraianya di pengadilan. Akhirnya perempuan tersebut bekerja semampunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Dari perceraian tersebut mengakibatkan salah satu hal yaitu keduanya tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain secara sah dimata hukum negara karena tidak miliki akta cerai dari pengadilan. Sehingga setelah beberapa tahun ketika perempuan tersebut memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, perkawinan mereka hanya bisa dilakukan secara agama atau bisa disebut dengan perkawinan siri dan dikaruniai dua anak laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka sering mengalami

pertengkaran kecil yang kemudian menjadi besar dan memuncak. Mereka sama-sama tidak bisa menahan lebih lama lagi sehingga perempuan itu memilih cerai sebagai jalan terbaik pikirnya dan akhirnya mereka pun bercerai. Tentunya perceraian tersebut hanya dilakukan secara agama artinya bercerai diluar pengadilan karena pernikahan mereka pun dilakukan secara hukum agama (nikah siri). Kemudian anak dari pernikahan yang kedua tersebut hak asuhnya dibagi secara kekeluargaan yaitu anak yang pertama diasuh oleh pihak laki-laki dan anak yang kedua diasuh oleh pihak perempuan.

Dari kasus perceraian di atas keduanya sama-sama dilakukan diluar prosedur pengadilan. Perceraian tersebut telah menimbulkan adanya problematika di kehidupan mereka selanjutnya, di antaranya mereka tetap terikat sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum atas perkawinan yang pertama dan keduanya tidak bisa melakukan perkawinan yang sah secara hukum selama tidak ada akta cerai dari pengadilan atas di perkawinan yang pertama.

Problematika di atas hanyalah sebagian dari dampak perceraian di luar prosedur pengadilan, namun jika tidak ditangani secara serius maka perceraian di luar prosedur pengadilan akan mengakibatkan kerusakan tatanan hukum di Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya kita mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan di atas agar tidak terjadi lagi. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai problematika yang diakibatkan dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan maka penulis akan melakukan sebuah penelitian terkait hal tersebut.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan (mediasi) kedua belah pihak.”⁵ Sedangkan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.⁶

Metode Hukum Islam merupakan metode yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam hukum Islam terdapat *Ushul Fiqh* yaitu cara atau metode yang dijadikan perantara untuk menentukan suatu produk hukum, salah satunya ada *Sadd al-Dzariah*. Imam malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikannya sebagai dalil hukum syara'. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terkadang menjadikannya dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Secara etimologi *Sadd al-Dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *al-dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya adalah menutup jalan yang dapat membawa kepada menyalakan perintah syari'at dan memanipulasinya atau dapat membawa kepada larangan-larangan syara' meskipun tanpa disengaja. *Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menyumbat, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya di bolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu

⁵ Lihat UU Peradilan Agama

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam

yang dilarang. Dengan melihat banyaknya problematika yang di akibatkan dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan, amatlah penting menghadirkan pembahasan problematika ini dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut tentang kehidupan orang yang bercerai di luar prosedur pengadilan kemudian menganalisis melalui *Sadd al-Dzariah Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)*, baik dari faktor penyebab terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan dan problematika yang ditimbulkan akibat perceraian di luar prosedur pengadilan tersebut.

Berdasarkan hal di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis *Sadd Al-Dzariah Terhadap Problematika Akibat Perceraian yang Dilakukan di Luar Prosedur Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)*”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas faktor penyebab perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan, problematika akibat perceraian yang dilakukan di

luar prosedur pengadilan dan bagaimana analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian skripsi ini adalah analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana problematika yang diakibatkan dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana menurut analisis *Sadd al-Dzariah*?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
2. Untuk mengetahui problematika akibat dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana menurut analisis *Sadd al-Dzariah*

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang bagaimana problematika yang diakibatkan dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dan analisisnya menurut *Sadd al-Dzari'ah* terhadap problematika tersebut serta mengetahui tata cara bercerai sesuai prosedur pengadilan.
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literatur* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta Pengadilan Agama pun dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang tata cara perceraian di dalam pengadilan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Maria Ulfa, dalam tesisnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir

Barat)”, Program Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020. Hasil penelitian yang beliau lakukan adalah pada realitanya perceraian tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan karena berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris. Dari 8 anak yang menjadi objek penelitian, semua tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang utuh dari ayah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak terutama anak.⁷

2. Robiatul Syarifiah, dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)”, Program Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2018. Hasil penelitian yang beliau lakukan yaitu faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan Agama antara lain, biaya perceraian di pengadilan yang sangat mahal, faktor tidak tahu karena tidak adanya sosialisasi, prosedur yang terlalu rumit dan panjang. Karena itu dampak dari perceraian di luar pengadilan Agama: mantan istri tidak bisa meminta haknya (nafkah), mantan istri tidak bisa melakukan perkawinan karena tidak adanya bukti bercerai (akte cerai) menghambat terhadap

⁷ Maria Ulfa, “*Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pendidikan anak dan psikologinya, tidak adanya nafkah secara teratur dalam jumlah yang tetap terhadap si anak, tidak mendapatkan Akta cerai sehingga tidak ada alasan untuk pengadilan dalam perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Menurut hukum positif perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dan menikah sirri itu tidak dibenarkan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

3. Achmad Chasibul Kholif, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis *Sadd al-Dzariah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati” Program Sarjana Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Hasil penelitian yang beliau lakukan menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 hukuman mati terhadap tindak pidana Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat hukuman mati masih sangat diperlukan terhadap kejahatan yang tergolong luar biasa, maka hukuman mati terhadap pengedar narkotika dilegalkan dalam rangka menghindari bahaya besar. Pelaku penyalahgunaan narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Penerapan metode hukum *Sadd al-Dzariah* terhadap kejahatan narkotika ini sudah benar, penerapan sanksi hukuman mati bagi para pengedar, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku

⁸ Robiatul Syarifiah, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

tindak pidana tersebut menjadi era sehingga tidak muncul penyalahgunaan narkotika.⁹

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian milik ibu Maria Ulfa, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang akibat perceraian di luar prosedur pengadilan. Namun yang membedakannya adalah pada penelitian tersebut dibagian rumusan masalah yaitu tentang praktik perceraian di luar prosedur pengadilan, tinjauan *Maslahah Mursalahnya* dan impilkasinya terhadap hak-hak anak. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang problematika yang diakibatkan oleh perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dan analisisnya menurut *Sadd al-Dzariah*.

Pada penelitian milik ibu Robiatul Syarifah, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sebab dan akibat dari perceraian di luar prosedur pengadilan. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut melalui perspektif Hukum Positif sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis ini adalah berdasarkan analisis *Sadd al-Dzari'ah*.

Pada penelitian milik bapak Achmad Chasibul Kholif, persamaannya adalah sama-sama menganalisis suatu permasalahan melalui *Sadd al-Dzari'ah*. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut menganalisis terhadap terpidana narkotika pasca Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati, sedangkan penelitian yang diteliti

⁹ Achmad Chasibul Kholif, *Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mk Nomor 2-3/Puu-V/2007 Tentang Hukuman Mati* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

oleh penulis ini adalah menganalisis terhadap problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹² Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa problematika akibat perceraian yang

¹⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008), 2-3.

¹¹ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

¹² *Ibid.*, 26

dilakukan di luar prosedur pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh subjek yang penulis teliti.¹³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah bersumber memperoleh data dari wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait dan dari para tokoh masyarakat setempat dengan mengacu pada perumusan masalah di atas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi yang dimaksud, yaitu mengenai problematika akibat perceraian di luar pengadilan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gafindo, 2002).¹⁴ Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), 155.

menghimpun data untuk penelitian ini adalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.¹⁵ Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Cara ini dipakai guna untuk memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat setempat yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu analisis *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap problematika akibat perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa sumber tertulis seperti artikel, catatan-catatan yang tersimpan, buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun sumber tidak tertulis seperti gambar dan lain sebagainya. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi masyarakat Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁵ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif

¹⁶ Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996).

adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Dalam hal ini penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisa melalui *Sadd al-Dzari'ah* terhadap problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan).

J. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah rujukan teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan tentang variable yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrument penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memakai teori *Sadd al-Dzari'ah* dengan metode *Field Research*.

Secara etimologi *Sadd al-Dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *al-dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya adalah menutup jalan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.¹⁷ *Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menyumbat, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.


¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018), 236.

Problematika yang diakibatkan dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan seperti, mantan suami atau mantan istri tetap terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum negara, hak asuh anak masih belum jelas, mantan istri tidak bisa menuntut hak nafkah dan hak asuh anak, dan masih banyak lagi. Melihat banyaknya problematika di atas dan akan menimbulkan *mafsadah*, amatlah penting menghadirkan pembahasan problematika ini dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa menurut analisis *Sadd al-Dzari'ah*, problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan adalah suatu *mafsadah* yang harus ditutup atau dicegah. Tentu pencegahan tersebut yaitu dengan melarang dilakukannya perceraian di luar prosedur pengadilan. Salah satu caranya adalah pemerintah membuat peraturan undang-undang mengenai perceraian di luar pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai faktor dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan. Dengan demikian, akan diperoleh informasi terkait bagaimana analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap problematika akibat perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan yang terjadi di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Berikut ini merupakan bagan dari kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam penjelasannya sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Maka dari itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Definisi perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri).¹⁸ Dalam bahasa Arab perceraian disebut dengan talak.

Talak dalam bahasa Arab berasal dari kata “*thalaq*” طلق, “*yathlaqu*” يطلق, “*thalaqan*” طلاق yang berarti lepas atau bebas. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Sementara dalam fiqh Islam, perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

Para ulama memberikan pengertian perceraian dengan definisi sebagai berikut:²⁰

a. Menurut Sayyid Sabiq

“Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atas bubarnya hubungan perkawinan”

Menurut beliau, perceraian adalah adanya hubungan yang telah terjalin dalam ikatan perkawinan, tetapi rusak dan bubar karena adanya keinginan untuk berpisah.

b. Menurut Imam Taqiy al-Din

“Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).”

Serupa dengan pendapat sebelumnya, Imam Taqiy al-Din juga mendefinisikan perceraian sebagai ikatan perkawinan yang rusak dan lepas.

c. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jaziri

“Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.”

Beliau mendefinisikan suatu perceraian karena ada unsur kesengajaan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal bagi suami bercampur dengan istri.

²⁰ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 72.

Adapun istilah perceraian didalam ketentuan hukum Indonesia disebut dengan putusnya perkawinan, yang bermakna berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.²¹ Berkenaan dengan istilah tersebut, Amir Syarifuddin²² memberikan pendapat *bayani* tentang penggunaan istilah tersebut di dalam Islam. Hal ini karena di dalam *fiqh* istilah putusnya perkawinan dapat diartikan *ba'in* yakni suatu bentuk perceraian dimana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Lawan kata dari *ba'in* adalah *raj'i* yang artinya bercerainya suami dengan istrinya dalam bentuk yang belum tuntas sehingga masih mungkin kembali kepada mantannya tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam *'iddah* atau masa tunggu. Namun jika dalam masa tunggu tersebut mereka tidak kembali, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau disebut dengan *ba'in*.

Istilah perceraian yang bermakna putusnya perkawinan dapat pula dirujuk di dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif, yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.²³

²¹ *Ibid.*, 73

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Merdeka, 2007), 189.

²³ Tim Penerbit, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Keharmonisan rumah tangga kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan yang telah diucapkan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar suami istri dapat menikmati kehidupannya hingga keduanya dapat menciptakan suasana rumah tangga yang memungkinkan terciptanya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Maka dari itu syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kuat, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 21 menyatakan:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.”

Oleh karena itu suami istri harus menjaga dan memelihara ikatan perkawinan itu dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan ikatan tersebut. meskipun suami oleh hukum Islam diberi kuasa untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Sejatinya, perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen untuk selamanya

dan kekal.²⁴ Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud sehingga perceraian diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas perkawinan yang gagal.²⁵ Oleh karenanya Allah *swt.* menjelaskan dalam firman-Nya khususnya pada QS al-Thalaq, karena surat al-Thalaq ini di khususkan membahas tentang talak.

Berikut salah satu Firman Allah *swt.* pada QS al-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبَيَّنَّةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

“Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah *swt.*”²⁶

Rasulullah *saw*, juga memberikan penegasan bahwa meskipun perceraian itu diperbolehkan, akan tetapi ia merupakan sesuatu yang di benci oleh Allah *swt.*:

²⁴ Arti Qs An-Nisa’ (4) Ayat 21 : “Dan Mereka (Isteri-Isterimu) Telah Mengambil Dari Kamu Perjanjian Yang Kuat.”

²⁵ Haifah A. Jawad, “Otentisitas Hak-Hak Perempuan”, H. 232-233; Dikutip Oleh Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet.I, 228.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 212.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

“Menyampaikan kepada kami Kasir bin ‘Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian.” (HR Abu Daud)

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa meskipun hukum asal dari perceraian itu adalah *mazhur* (dilarang) kecuali karena alasan-alasan yang sudah masuk kedalam kategori *hajah*,²⁷ tetapi perceraian memang disyari’atkan dalam Islam berdasarkan beberapa ayat dan hadits Nabi saw. Perceraian hanya dibolehkan sebagai jalan terakhir ketika semua usaha pencegahan telah dilakukan dan tidak menghasilkan jalan keluar selain dengan perceraian itu sendiri.

Selain menjelaskan perceraian, Al-Qur’an memberikan kesempatan untuk berpikir ulang setelah ungkapan cerai terlontar dengan rujuk, hal ini terungkap dalam QS al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا الْإِثْمَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَنْتَهِيا عَنِ الْفَوَاحِشِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعِظُونَ فَلَاحُودٌ لِلَّهِ فَلَاحُودٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَدُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), 207.

kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

b. Menurut Hukum Positif

Selain perkawinan, perceraian di Indonesia juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan mengenai perceraian yang berlaku di Indonesia:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) PP No. 9 Tahun 1975

Adapun dasar hukum perceraian dari perspektif normatif-yuridis yang berlaku di Indonesia:²⁸

- 1) Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 tahun 1975
 - a) Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975).
 - b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta

²⁸ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021.), 79.

segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36)

2) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah di positifkan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan didalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975.

Putusnya hubungan perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹ Berikut ini bunyi pasal-pasal nya:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian; b. perceraian; c. atas keputusan pengadilan

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 148.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Putusnya hubungan perkawinan juga diatur dalam KHI. Berikut bunyi pasal yang mengatur putusnya perkawinan:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 130.

Pasal 118

Talak *Raj'I* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. Talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak *Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a. Talak yang terjadi *qabla dukhul*;
- b. Talak dengan tebusan atau *khuluk*;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak bisa di rujuk dan tidak dapat di nikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnyanya.

Pasal 121

Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya : tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;;
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. “Rukun talak ada empat yaitu suami, istri, *sighat* talak, dan kemauan.”³⁰ Sedangkan syarat talak adalah sesuatu yang berkaitan dengan beberapa poin pada rukun talak diatas. Apabila talak tidak memenuhi rukun dan syarat talak, maka talaknya tidak sah.

Menurut pendapat Madzhab Hanafi, rukun perceraian adalah:

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu *at-takhlīyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus), dan *raf'u al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara *syara'* yakni menghilangkan halalnya bersenang-senang dengan istri dalam kedua bentuknya (*raj'i* dan *ba'in*), ataupun yang menempati posisi lafal.”³¹

Adapun dalam Madzhab asy-Syafi'iyah, rukun perceraian beserta syaratnya terbagi menjadi lima bagian, yakni:

1. Orang yang menjatuhkan cerai yakni orang yang *mukallaf* dan bukan anak kecil atau orang gila yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Ungkapan cerai yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

³⁰ Nasrudin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 99.

³¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 79.

- a. Lafal yang diucapkan secara sarih, seperti *al-firaq* dan *at-talaq* serta secara *kinayah* seperti *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dengan niat untuk menjatuhkan cerainya;
- b. Dengan *'isyarah* (isyarat) tetapi isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh tunawicara/tunarungu;
- c. Apabila suami menyerahkan (*al-fawid*) kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya.

3. Dilakukan secara sengaja

4. Wanita yang di halalkan atau istri

5. Menguasai istri. Artinya apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: *anti talliq* (kamu wanita yang ditalak) maka talaknya tidak sah tetapi apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau ia sedang berada pada masa iddah talak *raj'i* maka talaknya baru dianggap sah.

Jika di rinci, rukun dan syarat perceraian adalah sebagai berikut:

1. Suami

Syarat dari seorang suami untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya adalah:

- a. Berakal
- b. *Baligh*
- c. Atas kemauan sendiri

2. Istri

Istri dapat menjatuhkan cerai kepada suaminya jika:

- a. Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami
- b. Kedudukan istri yang cerai harus berdasarkan perkawinan yang sah.

3. *Sighot* talak

Syaratnya harus diucapkan secara *sarih*, *kinayah*, atau *i'syarah*

4. *Qasdun* atau sengaja

5. *Wilayah*

Suami mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Adapun sesuai konteks di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; dan ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun ssebagai suami istri. Pasal tersebut dikuatkan oleh Pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, rincian rukun perceraian yang diungkapkan oleh para ulama di dalam *fiqh*-nya hanya berlaku setelah perkara tersebut masuk ke dalam persidangan.³²

³² *Ibid.*, 81

4. Macam-Macam Perceraian

Beberapa macam perceraian yang diakui dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Perceraian karena kematian

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Jika istri yang meninggal dunia, seorang suami dapat menikah lagi dengan segera. Sedangkan jika suami yang meninggal dunia, seorang istri harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu itu disebut *'iddah*. *'Iddah* karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini istri hamil, maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai ia melahirkan anaknya.

Putusnya ikatan perkawinan dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau istri menimbulkan hak saling waris-mewarisi antara suami istri atas harta peninggalan yang mati (*tirkah*) menurut hukum waris (*faraid*), kecuali meninggalnya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu pihak lain.

b. Talak

Talak yaitu melepaskan ikatan/hubungan suami istri dengan kata-kata tertentu (QS al-Baqarah: 229). Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan

sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak thalak diberikan kepada istri. walaupun esensi dari *thalak* adalah hak suami untuk menceraikan istrinya namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami, istri dan *sighat thalak*, yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri.

Talak dibagi menjadi dua macam, yakni:³³

- 1) Talak *Raj'i*, yaitu suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya.
- 2) Talak *Ba'in*, talak yang memisahkan hubungan suami istri. talak *ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Talak *ba'in sughra* ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk bagi bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru mantan istrinya.
 - b) Talak *ba'in kubra* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk terhadap bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu *iddah* atau sesudahnya.

Sedangkan dari segi waktu, talak dibagi menjadi dua yaitu:

³³ *Ibid.*, 88.

- 1) Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 2) Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

c. *Khulu'*

Khulu' menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan pakaian atau meninggalkan ia akan sesuatu.³⁴ Sedangkan menurut istilah, *khulu'* adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalakhlah dirinya.³⁵

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti yaitu 'am dan khas. *Khulu'* dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafal *khulu'*, *mubara'ah*, atau talak. Pengertian itu banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafal *khulu'*. Pendapat itu banyak digunakan oleh ulama salaf.³⁶

d. *Ila'*

Secara etimologi, *ila'* berarti melarang diri dengan menggunakan kaya sumpah sedangkan secara istilah, *ila'* adalah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak

³⁴ Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu (Surabaya: Hidayah, 2000), Jilid I, 184.

³⁵ Abu Mansur, *Lisan el-Arab* (Kairo: Daar El-Hadis, 2003), Jilid 3, 182.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhshiyah* (Kairo: Daar El-Fikri, 2005), 329.

menyebutkan jangka waktunya.³⁷ Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *ila'* berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri istrinya selama empat bulan atau lebih. Menurut an-Nakha'i, jika suami memurkai, mencelakai, dan mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama maka yang demikian itu telah termasuk *ila'*.³⁸

Sebagaimana firman Allah *swt.* yang termaktub dalam QS al-Baqarah ayat 226:

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

e. *Li'an*

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Ini karena suami istri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar. Jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah *swt.*³⁹

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2005), 289.

³⁸ Muhammad Abd Al-Gaffar, *Al-Jami' Fi Fiqh An-Nisa'* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), 459.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah, Alih Bahasa Moh. Tholib*, 134-135.

Menurut istilah syar'i, *li'an* adalah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.⁴⁰

“Praktek *li'an*: suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Lalu istrinya menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa suaminya telah berdusta dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan di laknat oleh Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.”⁴¹

Terjadinya *li'an* ada dua macam:

Pertama, suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. *Kedua*, suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.⁴²

f. *Zihar*

Zihar berasal dari kata *az-zahr* yang artinya tulang belakang atau punggung. Maksudnya adalah ucapan suami kepada istrinya, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku.” Seorang Arab pada masa kegelapan Jahiliyah mungkin akan mengatakan “*Anti ‘alayya ka zahri ummi*”. Hal

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, 138.

ini disebut *Zihar*. Setelah kata-kata itu diucapkan, seketika hubungan suami istri itu berakhir layaknya perceraian.

Dalam hal ini punggung merupakan ungkapan tempat tunggangan. Oleh sebab itu, tempat tunggangan bisa disebut sebagai tulang belakang kemudian perempuan diumpamakan dengan tulang belakang kerana menjadi tunggangan bagi laki-laki.

Para ulama madzhab sepakat bahwa, apabila seorang laki-laki mengatakan hal tersebut kepada istrinya maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan budak. Namun jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan atau pilihan yang lain adalah memberi makan 60 orang miskin.

5. Tata Cara Perceraian

Perceraian menurut aturannya hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang telah tercantuk di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu: Ayat 1: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Ayat 2: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun suami isteri”. Sesuai dengan aturannya maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun realitanya

masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama atau biasa dikenal di bawah tangan.

Tata cara perceraian di hadapan sidang pengadilan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Berikut tata cara perceraian mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan pengadilan:

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2)Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

(1)Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2)Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

(1)Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

(2)Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3)Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

(4)Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5)Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

(1)Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu

atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor

pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

(1)Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

(2)Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.

(3)Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

B. Konsep *Sadd al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara etimologi *Sadd al-Dzari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Sadd* yang berarti menutup dan *al-Dzari'ah* yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh, yang dimaksud dengan *al-dzari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum

syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁴³

Yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah *mubah* (boleh), Karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.⁴⁴

Dalam konteks pembatalan perkawinan contohnya, hal ini merupakan sebuah pencegahan agar tidak terjadi kemudharatan, jika pembatalan perkawinan disebabkan karena kebohongan hal ini mejadi sesuatu yang harus dicegah, karena akan mendatangkan kemudharatan, bagaimana akan dipertahankan jika dalam hal status dirinya misalnya tidak jujur, hal ini telah menodai makna dari pernikahan itu sendiri, lebih daripada itu ia juga berdosa karena berbohong, dan hal ini dianggap akan mendatangkan kemudharatankedepan, jika perkawinan diteruskan. Dalam hal lain, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan jika misalnya setelah

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2018), 236.

⁴⁴ *Ibid.*

menjalani kehidupan, ternyata diantara mereka (suami-istri) memiliki hubungan nasab, padahal hubungan nasab bagi seseorang dilarang melangsungkan pernikahan, dan kemudian jika itu telah terjadi maka batal demi hukum.⁴⁵

Misalnya, seorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang di syariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan talak tiga.

Contoh lainnya, si A menjual barang dengan cara cicilan kepada si B dengan harga dua juta rupiah. Kemudian si A membeli kembali barang tersebut dari si B dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut dilihat secara terpisah, kedua akad tersebut sah karena memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. Akan tetapi kedua akad tersebut sebenarnya dilakukan dengan motif untuk menghindari hukum riba, bukan untuk melakukan akad jual beli yang dibenarkan, dimana pada hakekatnya si A meminjamkan uang kepada si B satu juta rupiah yang akan dibayar si B secara cicilan sebesar dua juta rupiah.

Contoh lainnya lagi, sebelum tiba waktu *haul* (satu tahun), seseorang yang wajib berzakat, karena telah memiliki *nishab*, menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, dengan tujuan agar hartanya berkurang, sehingga

⁴⁵ Agus Hermanto, Siti Nurjanah, and Mahmudin Bunyamin, "Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>.

ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya menghibahkan harta kepada anak atau orang lain dianjurkan oleh *syara'*. Tetapi karena tujuannya adalah untuk menghindari yang wajib (membayar zakat), maka perbuatan tersebut dilarang. Sebab, hibah yang hukumnya *sunnah* menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.

Pada ketiga contoh diatas, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).

Asy-Syatibi menyatakan dalam karyanya *al-muwafat*, bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiiz*) agar tidak menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, pembatasan pengertian *sadd al-dzari'ah* adalah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu pengertian *sadd al-dzari'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, 2017), 140.

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dzari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya *kemaslahatan* atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindar dari kemungkinan perbuatan maksiat. Untuk mencapai *kemaslahatan* dan menjauhkan diri dari kerusakan.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menjadikan *al-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *al-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang *uzur* (seperti sakit dan *musafir*) meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat dzuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian juga orang yang tidak berpuasa karena *uzur*, agar tidak makan di hadapan orang yang tidak mengetahui *uzur*-nya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya, ulama Syi'ah juga menggunakan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dalil *syara'* (*hujjah*).

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah (2): 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَنُقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakana “Ra’ina” (kepada Nabi Muhammad) tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

2) Surah al-An'am (6): 108 :

⁴⁷ Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I, 90.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.⁴⁸

b. Hadits

عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله : دَعَّ مَا يُرْتَبَكُ إِلَىٰ مَا لَا يُرْتَبَكُ (رواه
الترمذی)

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ
مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟
قَالَ : يَسُبُّ رَجُلٌ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه بخري)

“Dari Abdullah bin ‘Amru radliallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, “beliau ditanya; “Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian

⁴⁸ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama.” (HR. Bukhari).

Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain seolah-olah melaknat orang tua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *sadd al-dzari'ah*.

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dzari'ah*.

c. Kaidah *Fiqh*

Dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* yang dominan maka boleh dilakukan. Apabila *mafsadat* yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah *fiqh*:

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”

دَرْءُ الْمَفْأ سِدِّ أَوْ لِيءٍ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Karena itulah, *sadd al-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Ajaran islam adalah yang membawa keselamatan baik secara duniawi maupun ukhrawi, sehingga segala hal yang mendatangkan kemudharatan haruslah dihilangkan, karena akan membawa kemafsadatan, hal ini sebagaimana dijabarkan dalam kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Mudharat itu dapat dihapus”

Lafadz *al-dharar* menurut al-Khusyaini berarti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, maka lafadz (الضَّرَرُ يُزَالُ) mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dilenyapkan.

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana. Bahkan kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus ditolak.⁴⁹

Dasar pengambilan kajian ini adalah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.” (Q.S. al-A’raf: 56).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ (رواه مالك وابن ماجه والدار القطني)

⁴⁹ Agus Hermanto, "Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan" (Solok, Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media, 2022), 23.

“Tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam”. (HR. Malik, Ibnu Majjah dan al-Daruquthni).

Para ahli ushul fiqih menegaskan bahwa berdasarkan induksi terhadap hukum-hukum yang dikandung al-Qur’an dan Sunah Rasul, seluruh hukum bertujuan untuk mencapai dan menjamin kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat dan menghindarkan seerta menolak berbagai bentuk kemudharatan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah *swt.* dalam surat al-Anbiya’ ayat 107:⁵⁰

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

3. Kedudukan *Sadd al-Dzari’ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dzari’ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dzari’ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari’ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

⁵⁰ Agus Hermanto, “Peran ’Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan *fiqh* dan *ushul fiqh* mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tersebut, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah Mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan maksa tekstual (*zhahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap suatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.⁵¹

4. Macam-Macam *Sadd al-Dzariah*

Menurut aspek yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengelompokkan *al-Dari'ah* menjadi empat macam yaitu:⁵²

⁵¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 164.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Ii* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 402.

- a. *al-Dari'ah* yang memang ada pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Seperti mengkonsumsi minuman yang memabukkan yang membawa kerusakan akal dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. *al-Dari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak dengan sengaja. Misalnya tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, oleh karena itu menjadi terlarang melakukannya.
- c. *al-Dari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedang dia masih dalam masa *'iddah*.
- d. *al-Dari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.

Sedangkan dilihat dari aspek kerusakan yang ditimbulkan, Abi Ishak al-Syatibi mengelompokkan *al-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:⁵³

⁵³ *Ibid.*, 403.

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap karena akan mendatangkan kerusakan.
- b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang di lalui orang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut.⁵⁴

C. Sebab dan Akibat Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan perceraian di luar prosedur pengadilan yang telah dihimpun dari beberapa penelitian sebelumnya:

1. Faktor ekonomi.

Proses persidangan yang dirasa cukup besar oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah memicu terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Rendahnya pendapatan perekonomian masyarakat untuk

⁵⁴ Totok Jumanto Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 295.

memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang mencukupi apalagi mengikuti proses perceraian di pengadilan.⁵⁵

2. Faktor jarak, prosedur yang rumit dan waktu yang lama

Sering kali jarak tempuh ke pengadilan cukup jauh dan memakan waktu menjadikan masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan, selain itu, prosedur dan tahapan yang rumit membuat masyarakat menjadikannya suatu alasan untuk tidak mendaftarkan diri mereka ke pengadilan. Ditambah lagi prosesnya yang memakan waktu cukup lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sedangkan mereka ingin perkara cerainya cepat selesai.⁵⁶

3. Sudah menjadi suatu kebiasaan/adat

Ketika menghadapi persoalan hukum, sebagian besar masyarakat di suatu daerah masih kental dengan adat dan budaya (kebiasaan) yakni menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan dibiarkan begitu saja karena mereka beranggapan bahwa yang sudah terjadi ya sudah tidak perlu diperpanjang.

4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

Selain tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran hukum pada suatu masyarakat sangat mempengaruhi pergerakan pada masyarakat tersebut dalam bernegara.

5. Faktor Psikologis

⁵⁵ Mizzatul Izzah, "Perceraian Dari Perkawinan yang Dilakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

⁵⁶ *Ibid.*

Permasalahan keluarga dipandang sebagai masalah pribadi oleh sebagian masyarakat, mereka malu jika permasalahan keluarga tersebut diketahui oleh orang lain (orang banyak). Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka lebih cenderung merahasiakan dan enggan membawanya ke pengadilan.⁵⁷

6. Kurangnya informasi

Kurangnya informasi bisa disebabkan dari diri sendiri yang cenderung introvert sehingga sulit mendapat informasi dari orang-orang sekitarnya. Di samping itu keterbatasan akses internet dan pengetahuan digital juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan informasi.

7. Dualisme pemahaman antara hukum negara dan hukum islam terkait perceraian

Pemahaman yang demikian tidak bisa lepas dari kemajemukan hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat. Kemajemukan sistem hukum yang berada di Indonesia inilah yang memunculkan dualisme hukum yang mengatur terhadap suatu persoalan secara bersamaan. Salah satu contohnya adalah tentang keabsahan perceraian ini. Secara hukum islam talak atau perceraian jika sudah memenuhi rukun dan syarat artinya sudah sah, namun disisi lain sahnya

⁵⁷ Husni Mubarak, “*Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Amel Kabupaten Serang)*”, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

talak secara hukum negara adalah talak harus diucapkan di depan persidangan.⁵⁸

8. Tidak ada sanksi/hukuman

Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama membuat pola pikir masyarakat tidak banyak berubah sehingga kebiasaan seperti ini sulit dihilangkan. Sosialisasi dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Desa juga kurang mendalam sehingga masyarakat tidak betul-betul sadar akan hukum yang berlaku mengenai perceraian.⁵⁹

Selain faktor-faktor di atas, berikut ini beberapa dampak yang diakibatkan dari perceraian di luar prosedur pengadilan yang telah dihimpun dari beberapa penelitian sebelumnya:

1. Status hukum perceraian

Perceraian di luar pengadilan tidak mendapatkan legalitas karena tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan dan peraturan yang berlaku. Sehingga status hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan adalah tidak sah atau dengan kata lain kedua belah pihak masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagai suami-istri menurut hukum negara.⁶⁰

⁵⁸ Hj. Wardah, “Alasan Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas)” (IAIN Palangka Raya, 2020)

⁵⁹ Nurhikmah Aziz, “Cerai di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

⁶⁰ Siti Sri Rezeki, “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam”, (Universitas Sumatera Utara, 2015)

2. Dampak terhadap suami-istri

Dikarenakan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki surat cerai atau akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, maka apabila mantan suami hendak menikah lagi dengan orang lain akan mengalami kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama.

Sama halnya dengan di atas, mantan istri pun akan mengalami kesulitan jika hendak menikah lagi, karena jika mau menikah secara resmi melalui KUA harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Sehingga mereka tetap menikah secara siri kemudian menikah lagi secara hukum setelah mengurus perceraian di pengadilan. Selain itu, mantan istri tidak mendapatkan haknya seperti nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, pakaian, pangan dan lain sebagainya.⁶¹

3. Status dan kedudukan anak

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak, tetapi terkadang si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada yang dapat memaksa si ayah dan ibu dalam memberikan nafkah secara teratur baik dalam hal jumlah maupun materi yang diberikan.⁶²

4. Harta bersama

Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama,

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai harta bersama dalam hal perceraian di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia tidak ada pembagian harta bersama, karena dalam kedua hukum tersebut tidak mengatur perceraian di luar pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah sehingga tidak menimbulkan hukum apapun. Jika perceraian tidak sah akibatnya harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut, artinya tidak dapat diproses di pengadilan.⁶³

5. Dampak terhadap administrasi kependudukan

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tentu tidak terdata dalam administrasi pengadilan. Hal tersebut akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara.

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

⁶³ *Ibid.*

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁶⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan merupakan salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



⁶⁴ *Ibid.*

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Gaffar, Muhammad Abd. *Al-Jami' Fi Fiqh an-Nisa'*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.
- Al-Marbawi, Idris. "Kamus Bahasa Arab Melayu," 184. Surabaya: Hidayah, 2000.
- Amin, Totok Jumanto dan Samsul Munir. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2005.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penamedia Group, 2003.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gafindo, 2002.
- Haroen, Nasroen. "Ushul Fiqh I," 164. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hayati, Vivi. "DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Penelitian Di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 225.
- Hermanto, Agus. "Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116.
- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- . *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*. Solok, Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media, 2022.
- Hermanto, Agus, Siti Nurjanah, and Mahmudin Bunyamin. "Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>.
- Ja'far, Kumedi, Khoiruddin Nasution, Khoirul Abror, and Agus Hermanto. "Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia." *International Journal of Criminology Adn Sociology* 9 (2020): 1082–90.
- Kholif, Achmad Chasibul. *Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Terpidana*

Narkotika Pasca Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Mansur, Abu. "Lisan El-Arab," 182. Kairo: Daar el-Hadis, 2003.

Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasrudin. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

Nasution. *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.

———. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Tim Penerbit. *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasido, 2008.

Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqh I*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1983.

———. *Fiqh As Sunah, Alih Bahasa Moh. Tholib*, n.d.

Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sohari, Sanusi Dan. "Ushul Fiqh," 90, n.d.

Syarifiah, Robiatul. *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Merdeka, 2007.

———. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tri Hardianto Sasongko, Makinuddin. *Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2011.

Ulfa, Maria. "Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahwal Syakhshiyah*. Kairo: Daar el-Fikri, 2005.

Sumber Online

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

<https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-1>, 2022.

<https://tafsirweb.com/865-surat-al-baqarah-ayat-226.html>, 2022.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-229>, n.d.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dokumentasi

Kampung Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, *Februari 2022*.

Wawancara

Suryadi, Sekretaris Kampung Banjarsari, *Wawancara*, Pada & Februari 2022

Siti Mahmudah, *Wawancara*, 14 Februari 2022.

Fatma Lidia, *Wawancara*, 14 Februari 2022.

Jumono, *Wawancara*, 16 Februari 2022.

Asmi, *Wawancara*, 16 Februari 2022.

Agung, *Wawancara* 18 Februari 2022.